

PENYELENGGARAAN—BANGUNAN GEDUNG—PENGENAAN—SANKSI ADMINISTRATIF—TATA CARA
2026

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NO. 6, BD. 2026/NO. 6 LL. SETDA KOTA TANGERANG
SELATAN: 43 HLM

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (2), Pasal 78 ayat (3), Pasal 109 ayat (6), dan Pasal 150 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2021; PERMENPUPR No. 18 Tahun 2021; PERDA Kota Tangerang Selatan No. 3 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung, meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian sementara atau tetap pada pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan bangunan, pembekuan atau pencabutan PBG dan SLF, perintah pembongkaran bangunan, serta denda administrasi oleh Dinas.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2026.
- Lampiran 5 hlm.